

**KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS
UNTUK ANAK LUAR KAWIN
*THE LEGAL FORCE OF AN INHERITANCE CERTIFICATE FOR
CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK***

Nadhira Shafiya

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : nadhirashafiya@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Shafiya, Nadhira. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris untuk Anak Luar Kawin*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2024).

ABSTRAK

Anak luar kawin sering kali menghadapi diskriminasi dalam hak warisnya. Pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 penerapan hukum dan stigma sosial masih menghalangi akses mereka terhadap hak waris yang setara. Surat Keterangan Waris dapat memperkuat posisi anak luar kawin, namun masih diperlukan perkembangan hukum yang lebih inklusif dalam KUHPerdata dan peningkatan kesadaran masyarakat agar anak luar kawin dapat memperoleh hak mereka secara adil.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Waris, Surat Keterangan Waris

ABSTRACT

Children born out of wedlock frequently face discrimination in the recognition of their inheritance rights. Despite the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the implementation of the law and prevailing social stigma continue to obstruct their access to equal inheritance rights. The Certificate of Inheritance can serve to strengthen the legal standing of children born out of wedlock. However, further inclusive legal reforms within the Civil Code, along with efforts to raise public awareness, are essential to ensure that children born out of wedlock can obtain their rights fairly.

Keywords: Children Born Out of Wedlock, Inheritance Rights, Certificate of Inheritance

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak mendapatkan pengakuan dan akses yang sama dalam kehidupan keluarga, tanpa memandang status kelahirannya. Dalam konteks hukum, hak waris merupakan salah satu hak perdata yang penting bagi setiap anak, termasuk anak luar kawin. Namun, di Indonesia, status anak luar kawin sering kali membawa konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal hubungan keperdataan dengan orang tua, khususnya ayahnya.

Ketidakharmonisan sistem hukum perdata di Indonesia menjadikan status dan hak anak luar kawin menjadi tidak pasti, terutama menyangkut hak-hak waris. Akibatnya pembagian waris untuk anak luar kawin menjadi tidak adil dan hanya dibagikan berdasarkan kekeluargaan saja.¹ Hal ini dikarenakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 280 yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, kecuali ada pengakuan dari ayah biologis. Tanpa pengakuan ini, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan hanya bisa menuntut hak waris dari ibunya. Pasal 283 KUHPperdata juga menyatakan hubungan keperdataan ini meliputi hak-hak tertentu, tetapi terbatas pada hubungan dengan ibu kandungnya, kecuali ada tindakan lebih lanjut yang memperkuat hubungan dengan ayahnya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Putusan MK) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan waris untuk anak luar kawin. Hasil dari putusan tersebut menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan hubungan darah, yang menjadikan adanya hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan MK ini telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, terutama jika ada bukti biologis yang mendukung. Dalam praktiknya, bukti biologis yang dapat memperkuat klaim hubungan tersebut tidak selalu tersedia atau diakui oleh pihak keluarga ayah. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi anak luar kawin dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak waris. Di sisi lain, prosedur pembuktian hubungan biologis sering kali tidak mudah diakses dan memerlukan biaya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun peluang hukum bagi anak luar kawin sudah terbuka, tantangan dalam penerapannya masih besar.

Selain aspek hukum dan bukti biologis, faktor sosial dan budaya turut memengaruhi pengakuan hak waris anak luar kawin di masyarakat Indonesia. Dalam beberapa komunitas, status anak luar kawin masih dipandang negatif, yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan keluarga ayah untuk mengakui atau memberikan bagian warisan. Hal ini mengakibatkan banyak anak luar kawin tidak mendapatkan hak warisnya secara penuh atau bahkan tidak diakui sama sekali dalam pembagian harta waris. Oleh sebab itu, persoalan waris bagi anak luar kawin bukan hanya menjadi isu hukum, melainkan juga masalah sosial yang kompleks yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Dalam situasi ini, peran Surat Keterangan Waris (SKW) menjadi penting sebagai dokumen yang bisa memperkuat posisi hukum anak luar kawin dalam mengakses hak warisnya. Namun, penerapan SKW bagi anak luar kawin di masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi hukum maupun sosial. Dalam beberapa kasus, SKW tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak disertai bukti pendukung yang diakui secara sah oleh pengadilan. Dengan demikian, diperlukan tinjauan mendalam mengenai peran dan kekuatan hukum SKW dalam melindungi hak-hak anak luar kawin dalam menerima warisan, agar dapat memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak yang berada dalam situasi ini.

Penelitian ini akan membahas sejauh mana SKW dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak waris anak luar kawin di Indonesia. Kajian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, baik dari segi prosedur hukum maupun persepsi masyarakat, serta menawarkan alternatif solusi yang dapat memperkuat posisi hukum anak luar kawin dalam pengurusan hak warisnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pembaruan dan penyesuaian aturan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan anak luar kawin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui terhadap warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan Waris (SKW) dalam menjamin hak waris bagi anak luar kawin di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui terhadap Hak Warisannya Menurut KUHPerduta

Dalam hukum perdata Indonesia, anak luar kawin didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan sah.³ Meskipun anak luar kawin tetap memiliki hak sebagai individu, statusnya memengaruhi hak-haknya terutama dalam hal hubungan perdata dengan orang tua, khususnya ayahnya, serta hak warisnya. Tentang pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 280-289 KUHPerduta. Pasal 280 KUHPerduta, menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Berdasarkan pasal ini, anak luar kawin tidak secara otomatis memiliki hak waris dari ayah biologisnya, kecuali jika terdapat pengakuan atau pengesahan dari ayahnya. Pengakuan ini dapat dilakukan secara sukarela oleh ayah atau melalui prosedur hukum di pengadilan.

³ M.R Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Paramita, Jakarta, 2004, p.33.

Pengakuan anak luar kawin oleh ayahnya menjadi langkah untuk menentukan hak waris yang akan dimiliki anak tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 280 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbulah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya. Namun, pengakuan ini bukan berarti anak luar kawin memiliki bagian yang sama dengan anak yang dilahirkan sah dalam hal hak waris. Menurut Pasal 863 menyatakan jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkan andai kata mereka anak-anak sah.

Anak luar kawin yang diakui, meskipun memiliki hak waris, kedudukannya terbatas dan berada di bawah anak sah dalam pembagian warisan. Anak luar kawin berhak menerima sepertiga dari hak yang diterima seandainya ia adalah anak sah.⁴ Konsekuensinya, dalam kasus pewarisan yang melibatkan anak sah dan anak luar kawin, bagian waris yang diperoleh anak luar kawin akan lebih kecil. Hukum perdata dengan tegas membedakan anak sah dan anak luar kawin, terutama dalam hal hubungan perdata dan hak waris, yang menunjukkan bahwa KUHPerduta masih menerapkan prinsip yang tidak sepenuhnya memberikan hak setara kepada anak luar kawin.

Jika dalam suatu kasus Pewaris tidak memiliki anak sah dan tidak memiliki suami/isteri yang hidup terlama, namun masih memiliki pewaris golongan II seperti saudara laki-laki atau perempuan, dan memiliki anak luar kawin, maka menurut Pasal 863 KUHPerduta, anak luar kawin berhak mendapatkan setengah dari harta warisan. Bagian ini sama dengan apabila anak luar kawin mewarisi dengan golongan III. Selanjutnya apabila anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan IV, yaitu sanak saudara yang lebih jauh seperti paman, bibi, dan sepupu, maka anak luar kawin berhak mendapatkan tiga per empat dari harta warisan.⁵

⁴ Hijawari dan Rizayusmanda, *Hak dan kedudukan Anak Luar Nikah yang Diakui terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jurnal Solusi, Vol.19, No.1 (Januari 2021), p.132.

⁵Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Selain Pasal 863, posisi anak luar kawin dalam hak waris juga diatur dalam beberapa pasal lain, seperti Pasal 283 dan 284 KUHPerduta. Pasal 283 menyebutkan bahwa anak luar kawin yang diakui memiliki hak atas tunjangan dari orang tuanya, sementara Pasal 284 menyebutkan bahwa anak luar kawin yang diakui berhak menerima bagian tertentu dari harta peninggalan. Meskipun ada pengakuan atas hak anak luar kawin, kenyataannya hak tersebut terbatas dan sering kali tidak setara dengan hak yang dimiliki oleh anak sah. Perbedaan ini, meskipun diatur oleh undang-undang, mencerminkan adanya diskriminasi dalam hukum perdata terhadap anak luar kawin. Dalam konteks ini, posisi anak luar kawin dalam hak waris lebih mengarah pada kewajiban memberikan tunjangan daripada hak penuh atas warisan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semula disebutkan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah adanya Putusan MK ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan perkembangan baru dalam hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap warisan. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA, atau dengan bukti sah lainnya yang juga memberi peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayahnya, meskipun tidak ada pengakuan formal. Ini merupakan langkah maju dalam melindungi hak anak luar kawin, terutama dalam konteks waris, di mana sebelumnya mereka sering kali tidak mendapat bagian yang adil.

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Namun, meskipun putusan ini memberikan landasan baru bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris, penerapannya masih memerlukan prosedur pembuktian yang sering kali tidak mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terbatas secara ekonomi.⁷

Selain itu, dalam beberapa kasus waris, terdapat kecenderungan penafsiran hukum yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya mengenai status anak luar kawin yang telah diakui atau yang memiliki bukti hubungan biologis. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum anak luar kawin memiliki hak, penerapan hukum di lapangan masih belum sepenuhnya konsisten. Dalam situasi ini, anak luar kawin yang diakui atau yang memiliki bukti hubungan darah dengan ayahnya memiliki potensi untuk mendapatkan hak waris, namun ada tantangan dalam memperoleh pengakuan dari keluarga ayah atau dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Akibatnya, meskipun secara yuridis anak luar kawin memiliki kedudukan dalam hak waris, perolehan hak ini sering kali membutuhkan proses pengadilan yang panjang dan bukti yang kuat.

Pasal 915 KUHPerdara juga relevan dalam kaitannya dengan hak anak luar kawin terhadap warisan. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal anak luar kawin tidak mendapatkan pengakuan atau pengesahan dari ayahnya, ia tetap dapat menuntut tunjangan dari harta ayahnya apabila terbukti sebagai anak biologis. Dengan demikian, pasal ini memberikan perlindungan bagi anak luar kawin untuk memperoleh dukungan finansial, meskipun tidak secara langsung memperoleh hak waris yang penuh. Ini merupakan jalan tengah yang disediakan oleh KUHPerdara, terutama bagi anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan resmi.

Di dalam praktiknya, posisi anak luar kawin dalam hak waris yang diatur oleh KUHPerdara dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sering kali masih mengalami berbagai hambatan sosial dan budaya.

⁷ Eddo Febriansyah, *Tinjauan Yuridis Puusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Pembagian Warisan*, UNNES Law Journal, Vol.4, No.1 (Juni 2015), p.12.

Di banyak masyarakat Indonesia, terdapat pandangan yang menganggap anak luar kawin sebagai "bukan ahli waris sah." Pandangan ini sering kali diperkuat oleh penolakan dari pihak keluarga ayah yang enggan mengakui hak anak luar kawin. Kondisi ini menyebabkan anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya pun tetap mengalami kesulitan dalam menuntut hak warisnya. Dalam hal ini, dokumen pengakuan atau pengesahan yang dikeluarkan oleh ayah tidak selalu cukup untuk menjamin bahwa anak luar kawin akan mendapatkan hak waris yang adil.

Sebagai tambahan, hukum Islam di Indonesia, yang berlaku untuk umat Muslim, juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai anak luar kawin. Dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, Situasi ini menciptakan tumpang tindih hukum antara hukum perdata dan hukum agama, yang terkadang menimbulkan konflik dalam implementasinya, terutama dalam hal waris.⁸ Dalam kasus pewarisan yang melibatkan keluarga Muslim, posisi anak luar kawin yang diakui menurut hukum perdata mungkin berbeda kedudukannya menurut hukum Islam. Anak luar kawin baru dapat mewarisi dari ayahnya, jika ayahnya membuat wasiat *wajibah* sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Sebagai solusi, beberapa upaya dapat dilakukan untuk memperkuat hak dan kedudukan waris anak luar kawin. Pertama, orang dewasa harus bertanggung jawab jika melahirkan anak luar kawin, harus memperhatikan apakah hak-hak untuk anak luar kawin akan terpenuhi dalam urusan waris mewaris apabila orang tua terutama ayahnya meninggal dunia. Masyarakat yang menganut agama Islam juga harus memperhatikan jika melahirkan anak luar kawin bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ayah biologisnya melalui wasiat *wajibah*.⁹ Kedua, perlu ada sosialisasi dan pendidikan hukum di masyarakat agar pemahaman mengenai hak anak luar kawin yang dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2000, p.34

⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, 9 November 2013.

Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan akses pembuktian hubungan biologis dengan biaya terjangkau, seperti tes DNA, sehingga anak luar kawin yang tidak memiliki pengakuan formal tetap memiliki kesempatan untuk membuktikan hubungan darah dengan ayahnya.

Dengan demikian, meskipun KUHPerdara mengatur hak waris bagi anak luar kawin yang diakui, praktik dan penerapannya masih membutuhkan pembenahan. Hukum perdata yang lebih inklusif akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak luar kawin dan menciptakan keadilan yang lebih merata dalam pembagian warisan. Dengan dukungan hukum yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang meningkat, diharapkan anak luar kawin di Indonesia dapat memperoleh hak-hak yang setara dalam pewarisan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

2. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Menjamin Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin di Indonesia

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat berwenang, yang isinya menjelaskan siapa-siapa saja yang mempunyai hak sebagai ahli waris dari pewaris, dan menguraikan pembagian harta warisan untuk siapa saja yang berhak dan berapa jumlah yang akan dibagikan kepada ahli waris tersebut, baik menurut ketentuan *legitime portie* atau berdasarkan wasiat.¹⁰ SKW yang dibuat oleh notaris merupakan surat yang berisi pernyataan sepihak dari Notaris tanpa penghadap, yang berdasarkan kepada informasi yang tersedia, memuat siapa ahli waris dari pewaris tertentu, hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris dan berapa hak bagiannya atas warisan.¹¹

Perlu juga diperhatikan apakah pewaris telah meninggalkan surat wasiat yang menjadi dasar pembuatan SKW. Hal ini menuntut adanya penyebutan secara detail (*nauwkeurig*) terkait wasiat tersebut. Jika ada harta warisan atau sebagian dari harta tersebut ditempatkan di bawah bewind,

¹⁰ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.67.

¹¹ Avisena Aulia Anita, *Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris dalam Peralihan Hak sebagai Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum Ahli Waris*, Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.2 (Juli 2023), p.226.

SKW harus mencantumkan siapa yang ditunjuk sebagai bewindvoerder dan rincian pembatasannya. SKW ini tidak merinci isi dari harta warisan pewaris; melalui pembuatannya, status harta warisan tetap berada dalam kepemilikan bersama yang tidak terpisahkan.

Dalam konteks anak luar kawin, SKW memainkan peran penting karena anak luar kawin sering menghadapi tantangan hukum dalam mendapatkan hak waris, terutama karena terbatasnya pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang merupakan landasan hukum bagi hubungan perdata, termasuk hak waris. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdato, anak luar kawin yang diakui hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu, kecuali jika ada pengakuan resmi dari ayahnya. Artinya, tanpa pengakuan ini, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan ayahnya, sehingga tidak berhak atas harta waris ayah. Kondisi ini sering kali mengakibatkan anak luar kawin mengalami ketidakadilan dalam hak waris, terutama jika ayahnya meninggalkan harta yang bisa diwariskan.

Situasi ini berubah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan jaminan hukum baru bagi anak luar kawin kedudukan anak luar kawin menjadi terakomodir dengan cukup baik, karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh konstitusi.¹² Putusan MK memperkuat posisi anak luar kawin dalam mengakses hak waris, namun dalam praktiknya penerapan ini tetap menghadapi hambatan, apabila ayah dari anak luar kawin tersebut tidak mau mengakui anak luar kawinnya.

Selain Putusan MK, terdapat juga Pasal 865 KUHPerdato yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menerima warisan. Namun, KUHPerdato juga membedakan antara anak sah dan anak luar kawin, yang mengakibatkan hak waris anak luar kawin sering kali lebih terbatas dibandingkan anak sah. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdato,

¹² Georgina Agatha, *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam*, Journal Indonesian Notary, Vol.3, Issue 1 (2021), p.65-85, p.18.

warisan yang ditinggalkan seorang ayah atau ibu hanya dapat dibagikan kepada anak sah dan anak yang diakui. Anak luar kawin yang belum diakui secara hukum tidak termasuk ahli waris ayah dan karenanya memerlukan pengakuan melalui proses legal agar bisa mendapatkan hak waris.¹³

Ketentuan hukum lainnya yang mendukung hak waris bagi anak luar kawin adalah Pasal 284 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak untuk diakui oleh ayahnya, baik melalui pengakuan sukarela atau melalui pengesahan dari pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk membangun hubungan hukum dengan ayahnya, yang memungkinkan mereka untuk mengklaim hak waris, termasuk dengan memanfaatkan SKW yang sah. Dengan demikian, Pasal 284 memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk memperkuat hak keperdataan mereka melalui pengakuan formal yang dikuatkan melalui prosedur pengadilan.

Sementara itu Pasal 287 KUHPerdara mengatur tentang hubungan perdata yang lebih luas, di mana anak luar kawin yang telah diakui bisa berhak atas bagian harta waris. Namun, dalam hal SKW bagi anak luar kawin, jika pengakuan ayah tidak diperoleh atau jika keluarga dari pihak ayah menolak mengakui hubungan tersebut, maka SKW bisa kehilangan kekuatan hukumnya dalam klaim waris. Ini juga berkaitan dengan adanya norma sosial yang masih mempertimbangkan status anak luar kawin sebagai suatu stigma, yang menyebabkan SKW bagi anak luar kawin sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang sama di berbagai daerah.

Terdapat pula aturan khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung yang turut mempengaruhi hak waris anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan, diatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, sementara ayahnya harus melakukan pengakuan untuk membangun hubungan hukum yang sah. Kondisi ini diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang membatasi hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya hanya apabila terdapat pengakuan sah atau pembuktian hubungan biologis.

¹³ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012, p.55.

Sebagai solusi untuk memperkuat kekuatan hukum SKW bagi anak luar kawin, penting untuk adanya regulasi yang lebih rinci dan penerapan putusan yang konsisten di seluruh pengadilan. Perlindungan terhadap hak waris anak luar kawin dapat diperkuat dengan memperluas akses mereka terhadap pengakuan hukum dan bukti biologis. Pemerintah juga diharapkan menyediakan akses pembuktian yang lebih mudah dan terjangkau bagi keluarga yang kurang mampu. Ini termasuk memfasilitasi tes DNA yang lebih mudah diakses bagi anak luar kawin yang ingin membuktikan hubungan dengan ayah biologisnya, serta menyediakan dukungan hukum dalam menghadapi keberatan dari keluarga ayah.

Dengan kombinasi landasan hukum ini, yaitu ketentuan dalam KUHPerdara, putusan MK, UU Perkawinan, dan putusan pengadilan yang memperkuat hak-hak anak luar kawin, maka SKW dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih besar bagi anak luar kawin yang ingin memperoleh hak waris. Regulasi yang lebih kuat dan akses pembuktian yang mudah bisa memberikan keadilan yang lebih baik bagi anak luar kawin dalam mendapatkan hak waris mereka, serta menegaskan kedudukan mereka sebagai ahli waris sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis penelitian, diperoleh hasil penelitian yang menjadi persoalan di dalam penelitian ini yaitu :

Anak luar kawin di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak waris, terutama karena ketentuan hukum yang membedakan mereka dari anak sah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan hak waris dari ayah, mereka memerlukan pengakuan atau bukti hubungan darah. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah, penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari segi sosial maupun interpretasi hukum yang bervariasi.

Meskipun Surat Keterangan Waris (SKW) dapat berperan dalam memperkuat posisi anak luar kawin, namun masih diperlukan perkembangan hukum yang lebih inklusif dalam KUHPdata dan peningkatan kesadaran masyarakat agar anak luar kawin dapat memperoleh hak mereka secara adil. Dengan dukungan regulasi yang lebih baik dan akses pembuktian yang lebih mudah, diharapkan anak luar kawin dapat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mendapatkan hak waris, sehingga prinsip keadilan dapat diterapkan secara lebih merata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanat, Anisitus. 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pusaka Setia).
- Prodjohamidjojo, M.R Martiman. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Paramita).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: Refika Aditama).
- Syarifudin, Amir. 2000. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. (Bandung: Refika Aditama).

Publikasi

- Agatha, Georgina. *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam*. Journal Indonesian Notary. Vol.3. Issue 1 (Maret 2021).
- Aulia Anita, Avisena. *Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris dalam Peralihan Hak sebagai Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum Ahli Waris*. Journal of Islamic Family Law. Vol.7. No.2 (Juli 2023).
- Febriansyah, Eddo. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Pembagian Warisan*. UNNES Law Journal. Vol.4. No.1 (Juni 2015).
- Hijawari dan Rizayusmanda. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah yang Diakui terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata*. Jurnal Solusi. Vol.19. No.1 (Januari 2021).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sumber Hukum Islam

- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.